

KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PERTANAHAN

LEGAL FORCE OF OWNERSHIP CERTIFICATES AS EVIDENCE IN LAND DISPUTES

Syahrul Karim¹, Liani Sari², Irsan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: Syahrulk184@gmail.com**

Abstract

The importance of legal certainty in the land sector makes land title certificates the primary instrument for ensuring the protection of land rights. However, in practice, land disputes still frequently occur, demonstrating a gap between the concept of legal certainty promised by certificates and the reality of their application in court. Therefore, this study aims to examine the legal force of land title certificates as evidence in resolving land disputes and to assess their application in judicial practice. The research method used is normative juridical, with an approach to positive legal norms, legal principles, legal theory, and court decisions related to land title certificates. The main findings of the study indicate that land title certificates have strong legal force as evidence because they are issued by the National Land Agency in accordance with applicable laws and regulations, although this force is not absolute. In judicial practice, certificates are recognized as authentic evidence, but can still be set aside if proven to contain legal defects or procedural violations. Thus, the effectiveness of land title certificates in ensuring legal certainty still faces obstacles, primarily due to overlapping land data and weak administrative systems. Therefore, improvements in governance and strengthening of the land system are needed to achieve legal certainty and justice.

Keywords: Legal Power, Ownership Certificate, Evidence, Land Disputes, Legal Certainty, National Land Agency (BPN).

Abstrak

Pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan menjadikan sertifikat hak milik sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa pertanahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep kepastian hukum yang dijanjikan oleh sertifikat dengan realitas penerapannya di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta menilai penerapannya dalam praktik pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum positif, asas hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sertifikat hak milik. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak milik memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti karena diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktik pengadilan, sertifikat diakui sebagai alat bukti otentik, tetapi tetap dapat dikesampingkan apabila terbukti mengandung cacat hukum atau pelanggaran prosedur. Dengan demikian, efektivitas sertifikat hak milik dalam menjamin kepastian hukum masih menghadapi kendala, terutama akibat tumpang tindih data pertanahan dan lemahnya sistem administrasi, sehingga diperlukan pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pertanahan untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Kata kunci: Kekuatan Hukum, Sertifikat Hak Milik, Alat Bukti, Sengketa Pertanahan, Kepastian Hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana produksi, tanah juga menjadi simbol status sosial serta jaminan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan tanah kerap menimbulkan sengketa yang kompleks dan berlarut-larut. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 mencatat lebih dari 6.000 kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa hak, serta kesalahan administrasi pendaftaran tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan masih menjadi isu fundamental dalam sistem hukum agraria nasional, khususnya terkait jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Konflik pertanahan juga memiliki dimensi hak asasi manusia yang signifikan. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2024 menempatkan konflik pertanahan sebagai jenis pengaduan tertinggi dari masyarakat. Salah satu faktor utama penyebab konflik tersebut adalah ketidaksesuaian antara data fisik dan data yuridis tanah serta penerbitan sertifikat ganda, yang memicu tumpang tindih klaim kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah, yang secara normatif dimaksudkan sebagai alat bukti kuat atas kepemilikan hak atas tanah, dalam praktiknya masih menyisakan berbagai persoalan hukum.

Secara normatif, sertifikat hak milik merupakan alat bukti otentik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa sertifikat hak milik tidak selalu bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa sertifikat dapat dikesampingkan apabila terbukti diterbitkan di atas tanah yang masih disengketakan, mengandung cacat administratif, atau bertentangan dengan hak pihak lain yang lebih dahulu menguasai tanah secara sah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembatalan sertifikat hak milik dan peran pengadilan dalam melindungi hak atas tanah. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menekankan aspek yuridis pembatalan sertifikat dan maladministrasi pertanahan. Namun, kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai alat bukti dalam sengketa pertanahan, terutama dalam kaitannya dengan pertentangan antara bukti administratif dan kebenaran materiel, masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengaitkan persoalan sertifikat dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat dalam praktik peradilan.

Keterbatasan tersebut semakin relevan di tengah percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang ditargetkan menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah nasional. Meskipun program ini bertujuan memperkuat kepastian hukum, proses percepatan pendaftaran justru berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti penerbitan sertifikat ganda dan tumpang tindih klaim, terutama di wilayah perdesaan dan kawasan adat. Kondisi ini memperlihatkan adanya paradoks antara tujuan normatif pendaftaran tanah dan realitas implementasinya di lapangan.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam menganalisis sertifikat hak milik tidak hanya sebagai produk administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perdata yang harus diuji secara substantif di pengadilan. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum agraria, khususnya terkait penegasan batas kekuatan pembuktian sertifikat hak milik serta penguatan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta menilai penerapannya dalam praktik peradilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur sertifikat hak milik dan penyelesaiannya dalam sengketa pertanahan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan guna memahami konstruksi hukum dan penerapannya dalam praktik⁴. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum agraria untuk menilai kekuatan hukum sertifikat tanah dan kepastian hukum yang ditimbulkannya, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji sengketa pertanahan melalui analisis normatif terhadap regulasi dan yurisprudensi.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum. Data kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap norma hukum dan praktik penerapannya dalam sengketa pertanahan terkait kekuatan hukum sertifikat hak milik. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3);
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya ketentuan yang mengatur pendaftaran, pembuktian, dan kekuatan hukum sertifikat hak milik.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli hukum agraria yang membahas sertifikat hak milik, kepastian hukum, dan sengketa pertanahan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis dokumen hukum dan literatur ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, data dianalisis secara sistematis dengan mengaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis ini bertujuan menghasilkan kesimpulan yang logis, argumentatif, dan koheren mengenai kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Sertifikat hak milik terbukti memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi formal atas hubungan hukum antara pemegang hak dan objek tanah. Keberadaan sertifikat menciptakan kepastian hukum awal (*prima facie evidence*) bagi pemegangnya serta menjadi dasar utama dalam menilai legalitas penguasaan dan pemilikan tanah dalam proses peradilan.

Kekuatan pembuktian sertifikat hak milik bersumber dari prinsip *presumptio iustae causa*, yaitu anggapan bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Prinsip ini berdampak langsung pada mekanisme pembuktian dalam sengketa pertanahan, di mana beban pembuktian pada umumnya berada pada pihak yang menggugat atau menyangkal keabsahan sertifikat. Dalam praktik, kondisi ini memberikan posisi hukum yang lebih kuat bagi pemegang sertifikat, khususnya apabila sertifikat diperoleh melalui prosedur yang sah dan didukung oleh itikad baik.

Namun demikian, kekuatan hukum sertifikat hak milik tidak bersifat mutlak. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif dengan unsur positif menyebabkan negara tidak sepenuhnya menjamin kebenaran materiil data yang tercantum dalam sertifikat. Konsekuensinya, sertifikat tetap dapat diuji dan bahkan dibatalkan melalui mekanisme peradilan apabila terbukti mengandung cacat administratif, cacat prosedural, atau diterbitkan dengan mengabaikan hak pihak lain. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum formal yang diberikan sertifikat selalu berada dalam relasi yang dinamis dengan tuntutan keadilan dan kebenaran materiil.

Pandangan tersebut diperkuat dalam praktik peradilan, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2406 K/Pdt/2018, yang pada pokoknya menegaskan bahwa sertifikat hak milik merupakan alat bukti yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dikesampingkan apabila terbukti diterbitkan tanpa penelitian riwayat tanah yang cermat atau mengabaikan hak pihak lain. Putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum formal yang melekat pada sertifikat selalu berada dalam relasi dengan tuntutan keadilan dan kebenaran materiil.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1576 K/Pdt/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3131 K/Pdt/2021, di mana hakim menilai bahwa sertifikat yang secara administratif sah dapat kehilangan kekuatannya apabila terbukti bertentangan dengan fakta penguasaan fisik tanah yang dilakukan secara terus-menerus dan beritikad baik oleh pihak lain. Dengan demikian, sertifikat tidak diposisikan sebagai bukti yang menentukan secara mutlak, melainkan sebagai bukti yang harus dinilai bersama alat bukti lainnya.

Dari perspektif teori hukum, terdapat adanya upaya peradilan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Sertifikat hak milik tetap diposisikan sebagai alat bukti yang dominan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas hukum di bidang pertanahan, namun tidak dijadikan sebagai instrumen yang menutup akses keadilan bagi pihak lain. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi hukum progresif yang menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan norma formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa penguatan kekuatan hukum sertifikat hak milik tidak cukup hanya dilakukan melalui percepatan pendaftaran tanah, tetapi juga harus diikuti

dengan peningkatan kualitas administrasi pertanahan, akurasi data, serta pengawasan yang efektif terhadap proses penerbitan sertifikat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat yang beritikad baik perlu tetap dijaga sebagai wujud tanggung jawab negara, tanpa mengabaikan mekanisme koreksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap hak pihak lain. Dengan demikian, sertifikat hak milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan dominan dalam penyelesaian sengketa pertanahan, tetapi bersifat relatif dan dapat diuji. Keseimbangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif menjadi kunci dalam memastikan bahwa sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang adil, berkeadaban, dan mampu menjawab kompleksitas sengketa pertanahan di Indonesia.

Penerapan Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Sengketa Pertanahan

Sertifikat hak milik menempati posisi sentral dalam praktik peradilan sengketa pertanahan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki nilai pembuktian tinggi. Sertifikat umumnya dijadikan pijakan awal oleh hakim dalam menilai legalitas penguasaan dan kepemilikan tanah karena memuat data fisik dan yuridis yang telah melalui proses administrasi negara. Dalam praktik, keberadaan sertifikat memberikan asumsi awal mengenai keabsahan hubungan hukum antara subjek dan objek tanah, sehingga sering kali memperkuat posisi hukum pemegangnya pada tahap awal pemeriksaan perkara, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2406 K/Pdt/2018 yang menegaskan sertifikat sebagai alat bukti kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Sertifikat hak milik tidak diperlakukan sebagai alat bukti yang bersifat menentukan secara mutlak. Pengadilan memposisikan sertifikat sebagai bukti yang kuat secara formal, namun tetap terbuka untuk diuji kebenaran materilnya. Pendekatan ini mencerminkan karakter sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang tidak memberikan jaminan absolut atas kebenaran data sertifikat, sehingga membuka ruang koreksi yudisial apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan fakta penguasaan di lapangan, sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1576 K/Pdt/2020.

Dalam praktik peradilan, sengketa pertanahan sering kali memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum administratif yang tercermin dalam sertifikat dengan realitas sosial berupa penguasaan tanah yang telah berlangsung lama dan dilakukan dengan itikad baik. Dalam kondisi tersebut, hakim tidak hanya menilai keberadaan sertifikat sebagai dokumen formal, tetapi juga menggali riwayat perolehan tanah, kontinuitas penguasaan fisik, serta proses penerbitan sertifikat itu sendiri. Pendekatan ini tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3131 K/Pdt/2021, di mana hakim mempertimbangkan secara mendalam penguasaan fisik dan itikad baik sebagai faktor penting dalam menilai kekuatan pembuktian sertifikat. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikat berfungsi sebagai instrumen penting dalam struktur pembuktian, namun harus ditempatkan dalam konteks keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak.

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan penilaian bukti secara bebas dan bertanggung jawab dengan menimbang kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materil secara simultan. Sertifikat yang terbukti diterbitkan dengan mengabaikan asas kehati-hatian, asas kecermatan, atau hak pihak lain dapat dikesampingkan bahkan dibatalkan, sebagaimana dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3252 K/Pdt/2023.

Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya legalisasi formal terhadap

perbuatan yang secara substantif melanggar hak, sekaligus menjaga agar sertifikat tidak digunakan sebagai sarana legitimasi maladministrasi pertanahan.

Sebagian besar sengketa pertanahan yang melibatkan sertifikat hak milik berakar pada kelemahan sistem administrasi pertanahan, khususnya pada tahap awal pendaftaran tanah. Ketidakakuratan penelitian riwayat tanah, minimnya partisipasi masyarakat sekitar, serta kurang optimalnya mekanisme pengumuman data fisik dan yuridis membuka ruang terjadinya tumpang tindih hak. Dalam situasi ini, sertifikat yang secara formal sah justru berpotensi menjadi sumber konflik baru ketika diuji di pengadilan karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan, sebagaimana terlihat dalam praktik pembatalan sertifikat oleh peradilan tata usaha negara, antara lain dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN.

Implikasi hukum dari pembatalan sertifikat hak milik bersifat multidimensional. Bagi pemegang sertifikat, pembatalan menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian ekonomi yang signifikan, terutama apabila tanah telah dimanfaatkan atau dialihkan kepada pihak lain. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat harus selalu dikaitkan dengan itikad baik dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 147/PUU-XXII/2024 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional atas tanah.

Pembatalan sertifikat juga berdampak pada pihak ketiga yang beritikad baik, seperti pembeli atau kreditur yang menggantungkan kepercayaannya pada data sertifikat. Temuan ini menunjukkan bahwa sertifikat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang luas, sehingga ketidakabsahan sertifikat tidak hanya menjadi persoalan individual, tetapi juga mempengaruhi stabilitas transaksi pertanahan. Oleh karena itu, praktik peradilan yang menguji sertifikat secara kritis turut mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.

Dari perspektif kelembagaan, pembatalan sertifikat oleh pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja administrasi pertanahan. Putusan pengadilan yang menemukan cacat administratif atau prosedural menjadi indikator perlunya pembenahan tata kelola pendaftaran tanah, baik dari sisi kualitas verifikasi data maupun transparansi proses. Dalam hal ini, peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan sistem pertanahan secara struktural.

Penerapan sertifikat hak milik sebagai alat bukti dalam praktik peradilan harus dipahami secara proporsional dan kontekstual. Sertifikat tetap memiliki kekuatan pembuktian yang dominan untuk menjamin kepastian hukum, namun tidak bersifat absolut dan harus dapat diuji demi menjamin keadilan dan kebenaran materiil. Peran aktif hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif menjadi kunci dalam mewujudkan penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Sertifikat Hak Milik merupakan produk hukum administrasi negara yang memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang kuat dalam sistem hukum agraria nasional. Sertifikat tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak, dan tertib administrasi pertanahan melalui pengakuan resmi negara atas hubungan hukum antara subjek dan objek tanah. Dalam praktik peradilan, sertifikat kerap dijadikan alat bukti tertulis utama untuk menilai legalitas klaim kepemilikan, karena memberikan asumsi awal mengenai keabsahan hak yang dimiliki pemegangnya. Namun, kekuatan hukum sertifikat

hak milik tidak bersifat mutlak karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif dengan unsur positif. Sertifikat tetap dapat diuji dan dibatalkan apabila terbukti mengandung cacat administratif, cacat prosedural, atau melanggar hak pihak lain, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan dan kebenaran materiil. Oleh karena itu, sertifikat harus dipahami secara proporsional sebagai instrumen kepastian hukum yang kuat namun terbuka terhadap koreksi yudisial, serta harus didukung oleh sistem administrasi pertanahan yang akurat, pengawasan yang efektif, dan kehati-hatian para pihak agar mampu menjamin keadilan, stabilitas hukum, dan kepercayaan publik dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional. Laporan Tahunan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 2024.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Laporan Perkara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023-2024. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2024.
- Gautama, Sudargo. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2011.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya. Cet. XVIII. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Handayani, Dwi. "Relativitas Kekuatan Sertifikat Hak Milik dalam Praktik Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 54, no. 1, 2024, hlm. 41-60.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960.
- Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- Irfan, Muhammad, dan Siti Nurhaliza. "Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Perdata Pertanahan." *Jurnal RechtsVinding*, vol. 13, no. 1, 2024, hlm. 67-82.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Data Sengketa dan Konflik Pertanahan Nasional Tahun 2024. Jakarta: ATR/BPN, 2024.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. "Kementerian ATR/BPN Catat 5.973 Kasus Tanah Sepanjang 2024." *RMOL.id*, 31 Desember 2024.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024. Jakarta: Komnas HAM RI, 2024.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. Laporan Integrasi Data Pertanahan Nasional Tahun 2024. Jakarta: KNKG, 2024.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Murad, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Murad, Rusmadi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah, Konsep, dan Sengketa Pertanahan. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2406 K/Pdt/2018. Mahkamah

-
- Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1576 K/Pdt/2020. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3131 K/Pdt/2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3252 K/Pdt/2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 147/PUU-XXII/2024.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Putusan Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN.
- Prayitno, R., dan A. Wibowo. "Problematisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal RechtsVinding*, vol. 10, no. 3, 2021, hlm. 412-414.
- Pinakunary, Fredrik J. "Saksi-saksi yang Tidak Dapat Didengar Keteranganannya dan Dapat Mengundurkan Diri sebagai Saksi." *FJP Law Offices*, 28 April 2021.
- Pratama, Randi, dan Abdul Latif. "Pembatalan Sertifikat Hak Milik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Perlindungan Hak atas Tanah." *Jurnal Legal Standing*, vol. 8, no. 2, 2024, hlm. 145-156.
- Ruchyat, E. *Hak Milik Atas Tanah dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Santoso, Urip. "Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah." *Perspektif*, vol. 18, no. 2, 2013, hlm. 122-135.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2021.
- Tempo.co. "Kasus Sertifikat Ganda di Sumatera Barat Terungkap: Dua Pihak Sama-sama Punya Bukti Resmi." *Tempo.co*, 10 Februari 2024.
- Utrecht, Van. *Legal Certainty in National Law*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1985.